



PUTUSAN

Nomor : 1082/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, pendidikan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini menguasai **KUASA PEMOHON**, Advokad /Pengacara, berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 310/AD/1082/G/2013 tanggal 16-09-2013, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"; -----

m e l a w a n

TERMOHON ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----
Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan ; -----
Setelah -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pihak berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor : 1082/Pdt.G/2013/PA.Kab. Mn. Tanggal 16 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 11 Nopember 1998 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Mejayan No. 297/04/XI/1998;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 tahun kemudian pindah tinggal di rumah bersama antara Pemohon dan Termohon dan berkumpul secara mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam (ba'da dukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, usia 14 tahun;
 - **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, usia 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai timbul pertengkaran awal tahun 2006 yang dikarenakan masalah ekonomi yang mana Termohon sering berhutang di Bank Marian tanpa sepengetahuan Pemohon yang mana pada akhirnya Pemohonlah yang membayar hutang-hutang tersebut;
4. Bahwa kebiasaan Termohon tersebut tetap selalu diulangi sampai sekarang, dan karena untuk menutupi kesalahannya, Termohon pada pertengahan April 2013 menuduh Pemohon punya WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga timbullah pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pertengkaran tersebut mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Kronggahan RT. 17 RW. 16 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sampai sekarang;
6. Bahwa setelah perginya Termohon ke rumah orang tuanya Termohon, Pemohon dan Paman Pemohon pada sore harinya Termohon dijemput untuk diajak pulang oleh Pemohon tetapi Termohon tidak mau justru Termohon minta untuk diceraikan dan orang tua Termohon juga ikut campur supaya Pemohon menceraikan Termohon;
7. Bahwa setelah kurang lebih satu minggu Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon pernah pulang ke rumah bersama untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah dan diangkut dengan kendaraan truk, waktu mengambil barang-barang tersebut Pemohon sedang tidak berada di rumah;
8. Bahwa dengan kepulangannya Termohon di rumah orang tua Termohon sampai sekarang dan Termohon tidak mau diajak rukun kembali maka Pemohon mengajukan permohonan Gugat Cerai Talak;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan;

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, karenanya upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Pemohon baik secara langsung maupun melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 297/04/XI/1998, tanggal 11 Nopember 1998, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :
 - bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah paman Pemohon ;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Mejayan, Kabupaten Madiun pada bulan Nopember 1998 yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ;
 - bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama ;
 - bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2006 rumah tangganya tidak harmonis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon banyak hutang di Bank harian tanpa sepengetahuan Pemohon;---

- bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2013, Termohon menuduh Pemohon punya WIL, yang mengakibatkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;-----
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

2 SAKSI II PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Purwasari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -----
- bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon ;-----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Mejayan, Kabupaten Madiun sekitar 16 tahun yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama ; -----
- bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak ± tahun 2006 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon banyak hutang di Bank harian tanpa sepengetahuan Pemohon;---
- bahwa, saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April tahun 2013, Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain, yang mengakibatkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;-----

- bahwa, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera diberikan putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai mana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 12=08-2013 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Mejayan Kabupaten Madiun, tanggal 11 Nopember 1998 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon kurang memperhatikan ekonomi keluarga, sehingga mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yaitu **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa sejak tanggal 11 Nopember 1998 Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da-dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- 3 Bahwa sejak bulan April 2013 yang lalu Pemohon dan Termohon telah telah berpisah, Pemohon tetap di rumah bersama, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- 4 Bahwa sebelum berpisah keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran masalahnya Termohon masalah ekonomi, Termohon sering hutang ke Bank harian tidap sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk merukukan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal tanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putusny ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

حذر المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula ternyata dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sehingga dengan demikian patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka harus dianggap dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
-

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulahir 1435 Hijriyah. oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GHULAM MUHAMMADY, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	; Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 375.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)